

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim pengadilan Negeri Bandung didalam pertimbangan hukumnya menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

Dalam persidangan terdakwa dihadapkan oleh Jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternative yaitu dakwaan kesatu Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU - RI No. 5 Tahun 1990 dan dakwaan kedua Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf b UU - RI No. 5 Tahun 1990. oleh sebab itu Majelis hakim mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan kesatu tersebut yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur :

1. Barangsiapa;

Barang siapa adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum meliputi orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang mana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap terdakwa, surat dakwaan, tuntutan pidana penuntut umum, pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dalam berita acara sidang yang dihadapkan membenarkan bahwa yang sedang diadili adalah terdakwa Jajang Lukmanudin Bin Yuyun Sopari, yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) maka dari itu unsur ini dikatakan terpenuhi.

2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan.

Unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini terpenuhi.

Memori Van Toelichting mengartikan yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja, sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang berarti bahwa seseorang tersebut melakukan suatu tindakan dengan sengaja dan menghendaki tindakan atau akibatnya. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat perbuatan yang menjadi pokok alasan

diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

a. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu bahwa untuk mencapai suatu tujuan dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu dalam hal perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi menjadi suatu keharusan mencapai tujuan.

c. Kesengajaan dengan kemungkinan, yaitu bahwa keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian menjadi benar-benar terjadi.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menghendaki tindakan atau bahkan akibatnya dalam hal menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri pelaku sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat melakukan perbuatan. Dalam hal ini perlu dibuktikan bahwa si pelaku menghendaki tindakan atau bahkan tau akibat dari perbuatannya.

Dalam fakta dipersidangan terdakwa Jajang Lukmanudin Bin Yuyun Sopari, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup pada hari Jumat tanggal 5 bulan Juni 2020, Jam 14.25 WIB. Saat kejadian itu, terjadi di SPBU 34.403.29 Jalan Raya Cicalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, terdakwa memiliki satwa liar yang di lindungi yaitu 1 (satu) ekor Surili dan 1 (satu) ekor hewan Lutung.

Berdasarkan fakta tersebut menurut penilaian Majelis hakim perbuatan terdakwa masuk kedalam unsur dengan sengaja dan mempunyai maksud, yang mana terdakwa menghendaki perbuatan itu, serta mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, dan terdakwa melakukan perbuatan itu untuk memperoleh keuntungan. hal ini bersesuaian pula dengan fakta bahwa terdakwa mengetahui hewan Lutung dan Surilli merupakan hewan yang dilindungi, namun terdakwa tetap membeli dan memelihara hewan-hewan tersebut. Oleh sebab itu maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi.

3. Satwa dilindungi dalam keadaan hidup

Pengertian satwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua jenis

sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Pasal 20 Ayat (1) dari undang-undang tersebut menyatakan tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi, sedangkan dalam Ayat (2) diatur tentang tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan menjadi tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan, serta tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Dalam persidangan terungkap fakta-fakta bahwa jenis satwa yang ada dalam penguasaan terdakwa yang terdiri dari satu ekor Lutung dan satu ekor satwa jenis Surili termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam lampiran satu kolom Mamalia Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi ahli yaitu Agung Ferdiansyah,SH.MH. yang menjelaskan bahwa satwa-satwa tersebut merupakan satwa dilindungi yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 dan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Satwa yang dilindungi tersebut tidak boleh dipelihara dengan bebas namun harus terdapat izin, Satwa yang dilindungi boleh dipelihara asalkan mempunyai izin dari menteri lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tersebut atau memiliki dokumen kelengkapannya dari instansi yang berwenang.

Fakta lain yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat/petunjuk, dan barang bukti bahwa terdakwa memiliki satwa 1 (satu) ekor Lutung dan 1 (satu) ekor Surili dalam keadaan hidup. Maka dari itu unsur “ satwa dilindungi dalam keadaan hidup” sudah terpenuhi.

Semua unsur dari Pasal 40 ayat 2 jo pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah serta meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki satwa dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan kesatu. Oleh karena dakwaan kesatu sudah terbukti, maka dari itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan kedua.

Dalam persidangan terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka dari itu Majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu terdakwa patut dinyatakan bersalah sehingga layak dan adil untuk dijatuhi pidana sesuai kesalahannya. karena terdakwa telah dinyatakan terbukti

bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Kasus ini disertai dengan beberapa barang bukti yang diantaranya 1 unit sepeda motor vario warna hitam No. Pol D 2768 VDY beserta kunci dan STNK, 1 buah handphone merk xiaomi X4 warna hitam, 1 buah karduz bekas warna coklat merk kopi kapal api, 1 buah karduz bekas warna coklat merk deterjen Attack Jazz, 1 ekor satwa liar jenis Surili, 1 ekor satwa liar jenis Lutung, 1 buah handphone merk Samsung Galaxy X Duos warna hitam, ATM Rekening Koran (4 lembar) dan Buku Rekening BRI Nomor : 3467.0101.68.52553.9 atas nama Jajang Lukmanudin, maka dari itu akan dicantumkan dalam amar putusan. Selain itu, terdakwa juga haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara karena terdakwa sudah dikatakan bersalah.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi satwa yang harus dilindungi
2. Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki satwa-satwa tersebut

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
2. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

B. Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung di dalam putusanya Nomor 856/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama atas perkara tindak pidana “memiliki satwa yang harus dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya Pasal 40 ayat (2) j.o pasal 21 ayat (2) dengan terdakwa Jajang Lukmanudin Bin Yuyun Sopari, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa Jajang Lukmanudin Bin Yuyun Sopari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki satwa yang harus dilindungi dalam keadaan hidup.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna hitam No. Pol D 2768 VDY beserta kunci dan STNK

Dikembalikan kepada terdakwa :

- 1). Satu buah Handphone Merk XIAOMI X4 Warna Hitam
- 2). Satu buah karduz bekas warna coklat merk kopi kapal api

- 3). Satu buah kardus bekas warna coklat merk Deterjen Attack Jazz 1

Dirampas Untuk Dimusnahkan :

- 1) Satu Ekor Satwa liar jenis Surili
- 2) Satu Ekor Satwa liar jenis Lutung

Yang dititip di Pusat Rehabilitasi Primata Jawa di Ciwidey yang dikelola The Aspinal Fondation diserahkan kepada BBKSDA-Jabar guna dilepaskan ke habitatnya.

- b. 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung Galaxy X Duos Warna Hitam Dirampas untuk dimusnahkan

- c. ATM, Rekening Koran (4 lembar) dan Buku Rekening BRI Nomor : 3467.0101.68.52553.9 atas nama Jajang Lukmanudin (ikembalikan kepada terdakwa)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh kami Dalyusra,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Femina Mustikawati,S.H.,M.H. dan Erry Iriawan,S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Landong Hadamean S,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh A.R. Kartono,S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan Terdakwa.

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 856/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg

Putusan Nomor. 856/Pid.b/LH/2020/PN.Bdg, terdakwa dijatuhi sanksi Pasal 40 ayat 2 jo Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang- undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : P.20/MENLHK/SETEJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

Dalam memutuskan setiap Perkara di dalam persidangan hakim tidak serta merta memutuskan perkara dengan sekehendak hatinya sendiri. Melainkan hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan landasan hukum untuk memutuskan suatu perkara tersebut.

Terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur :

1. Barang siapa

Unsur barang siapa adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban, yang meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang mana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap terdakwa, surat dakwaan, tuntutan pidana penuntut umum, pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP yang terdapat dalam berita acara sidang dan berdasarkan keterangan para saksi yang dihadapkan membenarkan bahwa yang sedang diadili adalah terdakwa Jajang Lukmanudin Bin Yuyun Sopari, yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*), dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan.

Unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini terpenuhi. yang dimaksud dengan sengaja menurut "*Memori Van Toelichting*" adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja, sama dengan dikehendaki dan diketahui

dengan kata lain bahwa dengan sengaja menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang berarti bahwa seseorang tersebut melakukan suatu tindakan dengan sengaja dan menghendaki tindakan atau akibatnya. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat perbuatan yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum.

kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- a. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu bahwa untuk mencapai suatu tujuan dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu dalam hal perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi menjadi suatu keharusan mencapai tujuan;
- c. Kesengajaan dengan kemungkinan, yaitu bahwa keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian menjadi benar-benar terjadi.

Dengan sengaja dalam hal ini maksud pelaku adalah pelaku menghendaki tindakan atau bahkan akibatnya dalam hal menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan. Kesengajaan

dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri pelaku sebelum atau setidak-tidaknya pada saat melakukan perbuatan. Dalam hal ini perlu dibuktikan adalah si pelaku menghendaki tindakan atau bahkan akibat dari perbuatannya.

Berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa Jajang Lukmanudin Bin Yuyun Sopari, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup pada hari Jumat tanggal 5 bulan Juni 2020, Jam 14.25 Wib saat itu kejadiannya terjadi di SPBU 34.403.29 Jalan Raya Cicalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, memiliki 1 (satu) hewan satwa liar yang di lindungi yaitu 1 (satu) ekor Surili dan 1 (satu) ekor Hewan Lutung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut penilaian Majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam dengan sengaja dengan maksud, yang mana terdakwa menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memperoleh keuntungan, hal ini bersesuaian pula dengan fakta bahwa terdakwa mengetahui hewan Lutung dan Surilli merupakan hewan yang dilindungi, namun terdakwa tetap membeli dan memelihara hewan-hewan tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

3. Unsur satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Yang dimaksud dengan satwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi, sedangkan dalam Ayat (2) diatur bahwa tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan menjadi tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan dan tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa jenis satwa yang ada dalam penguasaan terdakwa yang terdiri dari 1 (Satu) ekor Lutung dan 1 (satu) ekor satwa jenis Surili termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam lampiran dengan nama ilmiah di lampiran 1 kolom Mamalia Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, hal ini bersesuaian pula dengan keterangan ahli Agung Ferdiansyah,SH.MH. satwa-satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Satwa yang dilindungi tersebut tidak boleh dipelihara dengan bebas namun harus mempunyai izin untuk memeliharanya, izin tersebut dikeluarkan oleh menteri lingkungan hidup dan Kehutanan kepada lembaga konservasi ataupun perorangan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tersebut atau memiliki dokumen kelengkapannya dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan kerangan saksi, ahli, terdakwa, Surat/Petunjuk dan barang bukti bahwa satwa jenis Surili 1 (satu) ekor dan Lutung 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup berdasarkan Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan tumbuhan dan satwa liar) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Semua unsur dari Pasal 40 ayat 2 jo Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu.

Semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 40 ayat 2 jo Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-undang RI No. 5 tahun 1990 telah terpenuhi dan terbukti maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa.

Hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembena maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab oleh karena itu terdakwa patut dinyatakan bersalah sehingga layak dan adil untuk dijatuhi pidana sesuai kesalahannya.

Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya

Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa sudah sesuai dengan keinginan jaksa penuntut umum. Akan tetapi, jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan kurang tepat, karena hanya menuntut terdakwa dengan tuntutan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 50.000.000. Sedangkan menurut Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2), hukuman bagi pelaku tindak pidana memelihara satwa dilindungi tanpa izin yaitu pidana penjara 5 tahun dan denda Rp. 100.000.000.

Hakim didalam persidangan memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara. Hakim bisa memutus hukuman lebih ringan, sama, atau lebih tinggi dari dakwaan jaksa penuntut umum. Hakim

memutuskan suatu putusan berdasarkan fakta yang ada dipersidangan. Bila mana dipersidangan terdapat hal-hal yang memberatkan maka atas keyakinan dan hati nuraninya hakim bisa menjatuhkan pidana lebih tinggi dari apa yang didakwakan jaksa jika dirasa putusan tersebut adil dan rasional. Hukuman tersebut tidak melanggar hukum acara pidana asalkan tidak melanggar larangan-larangan asas *ultra petitum* seperti tidak boleh melebihi ancaman maksimal dari Pasal yang didakwakan, tidak boleh memberikan putusan pidana diluar Pasal yang didakwakan jaksa, tidak memberikan putusan pidana yang jenis pidananya tidak ada acuannya dalam KUHP atau perturan pidana di luar KUHP, dan mempunyai pertimbangan hukum yang cukup berdasarkan bukti yang ada dipersidangan. Dari kasus putusan Nomor 856/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg hakim memutuskan hukuman pidana sama dengan apa yang didakwakan jaksa penuntut umum. Padahal didalam fakta persidangan terdapat hal yang memberatkan seperti terdakwa mengetahui bahwa satwa Surili dan Lutung merupakan satwa dilindungi yang tidak boleh dipelihara atau diperjualbelikan. Ditambah lagi dengan satwa Surili merupakan hewan endemik Jawa Barat yang populasinya terancam punah dan butuh perhatian dari pemerintah untuk menjaga kelestariannya. Dengan fakta tersebut alangkah lebih baik bila hakim memberikan putusan sanksi pidana 5 tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000 sesuai dengan pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam

hayati dan ekosistemnya atau setidaknya dibawah hukuman maksimal dari Pasal tersebut dan di atas dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Karena bila hukumannya sangat ringan, maka tidak akan membuat efek jera terhadap pelaku ataupun terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana ini.

Kasus ini merupakan delik kejahatan yang mana dalam Undang-undang No.5 tahun 1990 bila delik kejahatan maka masuk kedalam Pasal 40 ayat (2). Jaksa penuntut umum dalam tuntutananya hanya menuntut 1 tahun penjara, tuntutan tersebut sama dengan hukuman untuk delik pelanggaran. Sebelum membuat tuntutan, pastinya jaksa akan mempertimbangkan kasus tersebut masuk kedalam delik kejahatan atau delik pelanggaran untuk membuat tuntutan apa yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Kasus ini sudah terbukti masuk kedalam delik kejahatan seharusnya jaksa penuntut umum menuntut dengan hukuman yang lebih berat, karena semua unsur dari pasal 40 ayat (2) sudah terpenuhi dan dilakukan secara sengaja serta terdakwa sudah mengetahui bahwa tindakan tersebut sudah di atur oleh undang-undang. Selain sudah diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Surili dan Lutung diatur juga di dalam PP No. 7 tahun 1999 dan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Selain satwa Surili dan Lutung dilindungi oleh beberapa peraturan-peraturan tersebut, satwa

Surili dan Lutung termasuk satwa endemik Jawa Barat yang populasinya sudah sedikit maka dari itu membutuhkan perlindungan khusus untuk satwa ini. Perlindungan khusus untuk satwa Surili dan Lutung salah satunya yaitu menghukum bagi pelaku tindak pidana satwa Surili dan Lutung dengan menghukum seberat-beratnya untuk meningkatkan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana ini dan juga untuk oknum-oknum yang mungkin akan melakukan tindak pidana satwa Surili dan Lutung.

B. Upaya pemerintah dalam penanggulangan pelestarian satwa Surili dan Lutung

Satwa merupakan sumberdaya alam yang diberikan oleh tuhan sebagai anugrah yang tidak ternilai manfaatnya terhadap manusia. Banyak sekali manfaat satwa bagi kehidupan manusia mulai dari membantu aktivitas manusia, membantu perekonomian manusia, atau memanfaatkan hewan sebagai bahan makanan tergantung manusia dalam memanfaatkannya. Atas kegunaan-kegunaan satwa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia maka timbulah sifat manusia yang serakah akan hal tersebut. Keserakahan manusia dalam memanfaatkan satwa yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kepunahan satwa tersebut. Manusia hanya memikirkan nafsunya untuk mendapatkan manfaat dari satwa tersebut tanpa memikinya semakin lama satwa tersebut akan mengalami kepunahan. Salah satu satwa yang dimanfaatkan oleh manusia yaitu Surili

dan Lutung. Manusia memanfaatkan Surili dan Lutung seperti dari segi hobi yaitu dengan hanya sekedar hobi berburu satwa Surili dan Lutung, atau hanya sekedar hobi memeliharanya karena memiliki warna yang indah atau hanya kepuasan memelihara saja. Selain segi hobi, Surili dan Lutung dimanfaatkan oleh manusia dalam segi perekonomian. Manusia memanfaatkan satwa Surili dan lutung untuk diperjualbelikan karena memiliki harga jual yang sangat tinggi dipasaran, apalagi bila satwa tersebut dijual keluar negeri maka harga jual satwa Surili dan Lutung akan meningkat dua kalilipat bahkan lebih. oleh sebab itu manusia melakukan aktivitas jual beli Surili dan Lutung untuk menghasilkan keuntungan yang mana keuntungan tersebut akan membantu perekonomian manusia.

Seiring berjalanya waktu satwa Surili dan Lutung akibat dari aktivitas-aktivitas manusia serakah itu sekarang memiliki status hampir punah karena semakin hari semakin berkurangnya jumlah kedua satwa tersebut. Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja maka akan menyebabkan satwa Surili dan Lutung punah dari bumi ini.

Maka dari itu, karena sudah memiliki status hampir punah, satwa Surili dan Lutung harus mendapatkan upaya khusus dari pemerintah untuk melestarikan kedua satwa tersebut. Untuk melestarikan satwa Surili dan Lutung pemerintah dapat melakukan pelestarian dari segi perlindungan hukum dan dari segi konservasi.

1. Pelestarian satwa Surili dan Lutung dari segi hukum

Bentuk nyata pelestarian satwa Surili dan Lutung dari segi perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya peraturan hukum seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan tumbuhan dan satwa liar, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Semua peraturan hukum tersebut dikeluarkan oleh pemerintah supaya bisa menanggulangi masalah pelestarian satwa Surili dan Lutung. Semua peraturan hukum tersebut merupakan bukti dari keseriusan pemerintah dalam upaya melestarikan satwa Surili dan lutung. Dalam peraturan-peraturan tersebut, pemerintah sudah mengatur mulai dari satwa dilindungi, satwa buru, pengawetan satwa, sampai sanksi pidana

bagi yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Akan tetapi, alangkah lebih baik jika pemerintah mengatur lebih jelas undang-undang tentang tindak pidana satwa dilindungi ini. Karena di dalam undang-undang hanya menyebutkan satwa dilindungi dan hukumnya saja. Sedangkan di negara ini jenis satwa dilindungi sangat banyak, alangkah lebih baik jika undang-undang tersebut lebih diperjelas dan dipertegas, seperti menyebutkan jenis/spesies dari satwa dilindungi, jumlah spesies satwa tersebut yang masih hidup di alam, jumlah satwa yang dimiliki oleh oknum pelaku tindak pidana satwa dilindungi, serta sanksi pidana yang berbeda sesuai dengan kriteria-kriteria tersebut. Selain memperjelas dan mempertegas undang-undang, hal tersebut akan membantu memudahkan hakim dalam memutus suatu perkara dari tindak pidana satwa dilindungi.

Selain pemerintah mengatur tentang satwa Surili dan Lutung dengan mengeluarkannya peraturan hukum, pemerintah juga harus mempertegas atau bahkan memperbaiki kinerja para penegak hukum. Masih banyak terdapat kasus suap dalam menangani tindak pidana satwa Dilindungi. Kasus suap itu terjadi bisa di dalam pengadilan, bisa juga terjadi di luar pengadilan. Di dalam pengadilan biasanya terdakwa menyuap para penegak hukum supaya hukumnya diringankan atau bahkan dibebaskan. Kasus suap di dalam pengadilan memang jarang terjadi tetapi pemerintah harus selalu waspada karena kejahatan bisa saja terjadi dimanapun tempatnya. Kasus suap di luar pengadilan biasanya menyuap pihak-pihak

BKSDA atau polisi hutan supaya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu tidak di laporkan kepada pihak yang berwenang atau menyembunyikan oknum yang melanggar tindak pidana tersebut, dengan kata lain oknum tersebut menyuap pihak BKSDA atau polisi hutan supaya oknum tersebut bisa melakukan perburuan, pemeliharaan, bahkan memperjualbelikan satwa dilindungi tersebut. Maka dari itu perlunya pengawasan pemerintah untuk mengawasi kinerja dari para penegak hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan supaya program pelestarian satwa Surili dan Lutung bahkan satwa dilindungi yang lainpun akan terwujud tanpa kendala dan menuaikan hasil yang memuaskan.

2. Pelestarian satwa Surili dan Lutung dari segi konservasi

Upaya pemerintah dalam menanggulangi pelestarian satwa Surili dan Lutung bukan hanya sekedar membuat Undang-undang yang mengatur tentang satwa Surili dan Lutung. Sejauh ini pemerintah juga sudah membuat konservasi satwa Surili dan lutung untuk menjaga kelestariannya. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan

nilainya. Sudah banyak cara yang dilakukan pemerintah dalam upaya pelestarian satwa Surili dan Lutung, antara lain :

- a. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Selama ini, masyarakat yang hidup di plosok-plosok negeri atau yang hidup di perkampungan sangat jarang yang mengetahui tentang dunia luar khususnya di bidang hukum. Maka dari itu masyarakat tersebut tidak mengetahui tentang adanya larangan atau adanya satwa yang sudah dilindungi oleh pemerintah. Ketidaktahuan akan hal tersebut yang membuat masyarakat tetap melakukan pemeliharaan, perburuan, bahkan jual beli satwa Surili dan Lutung. Ditambah lagi dengan banyaknya satwa-satwa liar yang dilindungi oleh pemerintah yang menyebabkan masyarakat tidak hapal satu persatu satwa mana yang dilindungi oleh pemerintah. Biasanya yang melakukan aktivitas pemeliharaan, perburuan, dan jual beli satwa Surili dan Lutung ini adalah masyarakat yang hidup berdampingan dengan daerah persebaran satwa Surili dan Lutung seperti pinggiran-pinggiran hutan yang ada di Jawa Barat. Maka dari itu dibutuhkan edukasi dan sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat mengenai satwa dilindungi khususnya satwa Surili dan Lutung. Edukasi tersebut tidak cukup menggunakan sosial media karena masih banyak masyarakat

yang tidak menggunakan sosial media. Pemerintah harus terjun langsung kelapangan untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dari desa ke desa yang ada disekitaran hutan tempat persebaran satwa Surili dan Lutung. Dalam melakukan sosialisasi tersebut, pemerintah harus menjelaskan satwa Surili dan Lutung dengan cermat. Bila perlu pemerintah juga mensosialisasikan gambar Surili dan Lutung supaya mereka mengetahui wujud dari kedua satwa tersebut. Selanjutnya pemerintah mensosialisasikan tentang undang-undang yang mengatur kedua satwa tersebut disertai dengan sanksi pidananya supaya masyarakat takut melakukan tindak pidana tersebut dan senantiasa melakukan atau membantu pemerintah dalam melakukan pelestarian satwa Surili dan Lutung. Selain itu, pemerintah juga harus mensosialisasikan tentang tata cara melaporkan bila terjadi tindak pidana satwa dilindungi dan memberitahu kepada siapa masyarakat harus melaporkan hal tersebut. Akan lebih efektif lagi bila pemerintah mensosialisasikan kepada pihak desa, barulah pihak desa mensosialisasikan kepada masyarakatnya. Pemerintahan desa bisa menciptakan kearifan lokal membuat kesepakatan bersama masyarakat untuk melindungi satwa Surili dan Lutung seperti membuat peraturan-peraturan tertentu yang berkaitan dengan masalah ini. Karena,

kehidupan satwa Surili dan Lutung itu di hutan, maka dari itu masyarakat yang hidup berdampingan dengan kedua satwa tersebut pasti di daerah-daerah plosok atau di desa-desa terpencil pinggiran hutan. Oleh karena masyarakat hidup di desa terpencil pinggiran hutan, maka peraturan yang efektif untuk masyarakat tersebut yaitu kearifan lokal kesepakatan bersama untuk melindungi satwa Surili dan Lutung.

b. Membuat penangkaran.

Upaya pemerintah dalam melestarikan satwa Surili dan lutung dapat dilakukan dengan cara penangkaran kedua satwa tersebut. Tujuan dari penangkaran ini untuk memperbanyak populasi satwa Surili dan Lutung dengan cara berkembang biak secara alami. Selain itu penangkaran juga bertujuan untuk memulihkan satwa Surli dan Lutung yang didapatkan dengan cara perampasan dari masyarakat yang menangkap dengan cara perburuan kedua satwa tersebut dari alam bebas. Disinilah pentingnya ada penangkaran untuk memulihkan keadaan satwa Surili dan Lutung, karena satwa yang di rampas dari masyarakat pasti mengalami stress atau luka dibagian tubuhnya. Bila sudah memungkinkan hasil dari perkembangbiakan atau bila keadaan satwa Surili dan Lutung yang di rampas dari masyarakat sudah membaik, maka pihak penangkaran akan melepaskan satwa tersebut kembali ke

habitatnya. Selain itu, disini juga memerlukan bantuan pemerintah untuk mendukung adanya penangkaran satwa dengan cara memberikan fasilitas untuk membuat penangkaran yang baik dan juga membantu dalam masalah pembelian pakan untuk satwa Surili dan Lutung. Bila dari dana pemerintah tidak cukup untuk kepentingan penangkaran, maka pihak penangkaran harus mencari dana sendiri untuk menutupi kekurangan tersebut dan bisa dilakukan dengan cara pihak penangkaran membuka penangkaran itu untuk umum dan membuat tarif harga untuk perorangan yang ingin berkunjung ke dalam penangkaran tersebut. Selain mendapatkan uang dari hasil tarif pengunjung, pihak penangkaran juga bisa melakukan edukasi kepada para pengunjung bahwa satwa Surili dan Lutung ini sudah dikategorikan sebagai hewan hampir punah dan sudah dilindungi oleh undang-undang. Hal tersebut juga membantu pemerintah dalam melestarikan satwa Surili dan Lutung.

c. Membuat papan larangan.

Dalam hutan lindung terdapat banyak satwa-satwa yang dilindungi pemerintah. Di daerah hutan lindung Jawa Barat terdapat satwa yang dilindungi seperti Surili dan Lutung. Maka dari itu disetiap hutan lindung diharuskan adanya papan larangan untuk berburu satwa-satwa dilindungi khususnya

satwa Surili dan Lutung. Di dalam papan larangan tersebut, pemerintah harus menjelaskan bahwa satwa Surili dan Lutung tidak boleh di buru, bila perlu pemerintah menambahkan gambar satwa Surili dan Lutung dalam papan larangan supaya masyarakat yang akan melakukan aktivitas berburu akan mengetahui wujud dari satwa Surili dan Lutung tersebut. Di dalam papan larangan juga pemerintah harus memasukan undang-undang yang mengatur tentang satwa Surili dan Lutung sudah dilindungi oleh pemerintah dan disertakan juga sanksi pidana bagi setiap orang yang masih berburu satwa Surili dan Lutung supaya para pemburu tidak jadi untuk berburu satwa Surili atau Lutung.

d. Peran aktif dari pihak BKSDA dan polisi hutan

Pemerintah harus menegaskan kepada pihak BKSDA untuk menyisir desa-desa yang berada di pinggiran hutan untuk mengantisipasi adanya pemeliharaan satwa Surili dan Lutung oleh masyarakat. Kegiatan tersebut akan mengurangi adanya tindak pidana pemeliharaan atau bahkan jual beli satwa Surili dan Lutung. Selain itu pihak BKSDA juga harus berperan di dalam medial sosial khususnya di dalam grup jual beli satwa, karena untuk mengantisipasi terjadinya jual beli satwa Surili dan Lutung secara online dan juga bisa menangkap orang yang melakukan jual beli satwa tersebut untuk di tindak lanjuti.

Selain pihak BKSDA, peran polisi hutan juga sangat berpengaruh dalam upaya pelestarian Surili dan Lutung. Di usahakan polisi hutan selalu melakukan patroli di kawasan hutan untuk mencegah adanya perburuan satwa Surili dan Lutung. Bila perlu memasang CCTV di setiap hutan atau di daerah suaka marga satwa untuk membantu meringankan kerja polisi hutan atau mempermudah pengintaian bila mana terjadi perburuan liar. Fungsi lain dari CCTV yang di pasang di dalam hutan untuk mengetahui jumlah Surili dan Lutung yang ada di hutan tersebut. Selain CCTV, polisi hutan juga bisa menggunakan kemajuan teknologi lainnya seperti drone untuk melakukan pengintaian lewat udara.